

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A Paparan data**

##### **1. Gambaran umum objek penelitian**

##### **a. Sejarah Singkat Berdirinya KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.**

Semakin lama KJKS BMT NU semakin berkembang, sehingga membuka cabang diberbagai kota berdasarkan permintaan dari badan otonom NU di berbagai kecamatan. Termasuk juga di daerah Guluk-Guluk, Sumenep Jawa Timur. Tepatnya terletak di jalan raya Guluk-Guluk ( di selatannya puskesmas Guluk-Guluk). Yang melatar belakangi berdirinya BMT NU Cabang Guluk-Guluk yaitu BMT NU Gapura semakin memperluas wilayah penyebaran BMT dengan mendirikan cabang diberbagai kota di Jawa Timur. Salah satunya yaitu BMT NU Cabang Guluk-Guluk sumenep. BMT NU Cabang Guluk-Guluk merupakan cabang yang ke-49 dari BMT NU Gapura, didirikan pada tanggal 20 juni 2019 dengan struktur kepengurusan yang berjumlah 6 orang. BMT NU Cabang Guluk-Guluk mengalami pertumbuhan yang tinggi dan semakin merata. Meskipun masih ada beberapa desa yang belum terjamah oleh BMT NU Cabang Guluk-Guluk. Saat ini jumlah anggota yang tercatat di BMT NU Guluk-Guluk keseluruhan kurang lebih dari 3.000 anggota. Untuk mitra pembiayaan tercatat kurang lebih dari 1.500 mitra dan untuk layanan berbasis jamaah (LASIZMA) kurang lebih dari 375 mitra.

Alamat Kantor Jalan Popes An-Nuqayah (Selatan Puskesmas) Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Kode Pos 69463 HP. 0853 3651 3337 - 0917 9987 087 website: [www.bmtnujatim.com](http://www.bmtnujatim.com) e\_mail : [bmtnuguluk-guluk49@gmail.com](mailto:bmtnuguluk-guluk49@gmail.com)

##### **b. Visi, Misi, Budaya Kerja, Prinsip Kerja Dan Motto BMT NU Cabang Guluk-Guluk**

KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk sebagai lembaga keuangan syariah non bank memiliki tujuan yang tertuang dalam visi dan misi KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk. Adapun visi, misi, tujuan, budaya kerja, prinsip kerja dan motto BMT NU Cabang Guluk-Guluk adalah sebagai berikut:

1. Visi KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk

Terwujudnya BMT NU yang jujur amanah dan profesional sehingga unggul dalam layanan unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

2. Misi KSPPSBMT NU Cabang Guluk-Guluk

- a. Memberikan layanan prima, bina usaha dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama.
- b. Menerapkan dan menegembangkan nilai-nilai syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan tata kelola usaha yang profesional dan amanah.
- c. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- d. Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- e. Mewujudkan penghimpunan dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh dan waqaf.
- f. Menyiapkan dan mengembangkan SDI yang berkualitas profesional dan memiliki integritas tinggi.
- g. Mengembangkan budaya dan lingkungan kinerja yang ramah dan sehat serta manajemen yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- h. Menciptakan kondisi terbaik bagi SDI sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani dengan ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- i. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.

- j. Meningkatkan kesejahteraan bersama dengan berbagai keuntungan melalui kegiatan ekonomi yang menaruh perhatian pada nilai-nilai dan kaidah-kaidah muamalah syar'iyah yang emegang teguh keadilan keterbukaan dan kehati-hatian.

### 3. Budaya Kerja

- a. Siddiq (menjaga martabat dan integritas)
- b. Amanah (terpercaya dengan penuh tanggung jawab)
- c. Fathonah (profesional dalam bekerja)
- d. Tabligh (bekerja dengan penuh keterbukaan)
- e. Istiqomah (konsisten menuju kesuksesan)

### 4. Prinsip Kerja

- a. jujur (mengedepankan kejujuran dan kebenaran dalam bekerja, bersikap dan bertingkah laku)
- b. giat (mengedepankan tugas dan bertanggung jawab diatas kepentingan pribadi serta bekerja sepenuh waktu dan sepenuh hati)
- c. ikhlas (mengedepankan nilai-nilai ibadah kepentingan umat dan tanpa pamrih dalam bekerja dan berjuang)

### 5. Motto

Dengan adanya motto yang dapat dibangun oleh BMT NU Cabang Guluk-Guluk dapat memberikan semangat bagi anggota KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk yaitu: "pelayanan dan kinerja anda menentukan hidup dan BMT NU"

### **c. Produk-Produk BMT NU Cabang Guluk-Guluk**

#### a. Produk Penghimpunan Dana

- 1) simpanan anggota (SIAGA)
- 2) tabungan mudharabah (TABAH)
- 3) simpanan pendidikan fathonah (SIDIQ FATONAH)
- 4) tabungan ukhrawi (TARAWI)
- 5) simpanan lebaran (SABAR)
- 6) simpanan berjangka wadiah berhadiah (SAJADAH)
- 7) simpanan berjangka mudharabah (SIBERKAH)

#### b. Produk Pembiayaan/Pinjaman

- 1) Al-Qardul Hasan

- 2) Murabahah dan bai'Bitsamanil Ajil (BBA)
- 3) Mudharabah dan musyarakah
- 4) Rahn/Gadai
- 5) Pembiayaan tanpa jaminan (LASISMA)
- 6) Pembiayaan Hidup Sehari (HIDUP SEHATI)


c. Produk Jasa

- 1) transfer /kirim yang antar bank dalam dan luar negeri
- 2) pendaftaran haji dan umroh
- 3) pembayaran tagihan listrik, PLN, BPJS,Telepon, Pulsa, Dll.
- 4) Pembayaran pendidikan perguruan tinggi. <sup>1</sup>


**d. Struktur organisasi KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk**

Struktur organisasi KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk, struktur organisasi adalah suatu jenjang urutan dalam pendelegasian wewenang yang ada di dalam organisasi dan struktur organisasi mutlaq diperlukan untuk mencapai hasil yang maksimal dan karna dengan struktur organisasi bagian dari perusahaan ataupun organisasi.

**Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk**



<sup>1</sup> Hafidzi Syarbini Dkk, *produk tabungan, pembiayaan dan asuransi, BMT NU Jawa Timur*.(situbondo: 17-18 maret 2021), 2



**Keterangan**

1. Rapat anggota memiliki kedudukan tertinggi dan memiliki wewenang yang utama yang terdiri dari semua anggota.
2. Pengurus pusat, semua pengurus di kantor pusat BMT NU Jawa Timur

3. Direksi, semua dewan direksi.
4. Manajer area, Manajer yang berada di BMT NU Cabang Guluk-Guluk.
5. MWCNU Guluk-Guluk
6. Pengawas cabang merupakan pengawas operasional
7. Dewan syariah bertanggung jawab untuk memberi arahan operasional lembaga agar sesuai dengan prinsip syariah dan mengawasi penerapan operasional lembaga
8. Kepala cabnag, memimpin dan mengelola lembaga keuangan agar mencapai tujuan dari lembaga
9. Bagian keuangan dan administrasi umum, memiliki tugas dalam hal manajemen keuangan supaya tetap stabil baik dalam hal pemasukan ataupun pengeluaran dan mengurus semua transaksi-transaksi dalam keuangan. Bagian ini menaungi teller dan staf layanan yakni juru tabungan, mall, dan layanan umum.
10. Bagian pembiayaan, bertugas sebagai marketing dan mengontrol jalannya penyaluran dana dan monitoring hasil landing, bagian ini membawahi juru tagih dan juru Lasisma (layanan berbasis jamaah)
11. Bagian tabungan, mempunyai tugas yang serupa dengan pembiayaan yaitu marketing. Namun bedanya pemasarannya pada bagian funding yakni penghimpun dana.
12. Anggota.

## **2. Penerapan Akad Mudharabah Pada Tabungan Sahara di BMT NU Cabang Guluk-Guluk**

Akad mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal dan pengelola modal melakukan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul maal* dan usaha dari *mudharib*. Sedangkan akad mudharabah mutlaqah adalah, pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan penuh kepada pengelola modal (*mudharib*) dalam menentukan jenis dan bentuk usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Akad ini diterapkan di KSPPS BMT NU Guluk-Guluk, terkait dengan penerapan peneliti menggali data melalui wawancara

dengan beberapa informan dimana terkait penrapan ini dijelaskan oleh hasil wawancara dengan Dewan Syariah, Kepala Cabang, karyawan dan anggota di BMT NU Guluk-Guluk. Menurut bapak Widadi Rohim selaku Dewan Syariah BMT NU Guluk-Guluk mengenai penerapan akad mudharabah mutlaqah mengatakan:

“akad mudharabah pada tabungan sahara disini adalah akad kerja sama antara pemilik dana atau anggota dengan pengelola dana yaitu pihak BMT yang keuntungannya dibagi bersama”<sup>2</sup>

Kemudian keterangan dari bapak Didik Hariyanto selaku juru tabungan juga mengatakan terkait dengan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan Sahara:

“Yang saya ketahui tentang akad mudharabah mutlaqah itu adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang pengelolaannya nanti sepenuhnya terserah kami”<sup>3</sup>

Dari hasil wawancara antara informan diatas menunjukkan bahwa akad mudharabah mutlaqah di BMT NU Cabang Guluk-Guluk diterapkan pada salah satu produk tabungan yaitu tabungan Sahara. Dimana akad ini menunjukkan akad kerja sama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengelola dana (mudharib) dalam suatu usaha yang pengelolaannya sepenuhnya ditangan mudharib atau pengelola dana dan keuntungannya nanti dibagi sesuai kesepakatan diawal.

Setalah peneliti mendapatkan data tentang penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan sahara lalu kemudian peneliti menelusuri terkait Prosedur akad Mudharabah Mutlaqah pada Tabungan Sahara di BMT NU Guluk-Guluk. Bapak Widadi Rohim Mengatakan:

“Sesuai dengan pengertian akad mudharabah mutlaqah, kami disini bertindak sebagai pengelola modal dan anggota sebagai pemilik modal. Dan pengelolaannya nanti terserah kami selama masih tidak keluar dari syariah. Ada yang digunakan untuk tabungan haji dan umrah dan ada juga yang digunakan jual beli saham dan transaksi lainnya. Dan yang perlu diperhatikan juga modalnya itu harus berupa cash tidak boleh berupa hutang”<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Md. Widadi Rahim, dewan Syariah BMT NU Guluk-Guluk *wawancara langsung* (29 Desember 2022)

<sup>3</sup> Imam Afifi Roqib, Kepala Cabang BMT NU Guluk-Guluk *wawancara langsung* (25 Desember 2022)

<sup>4</sup> Md. Widadi Rahim, dewan Syariah BMT NU Guluk-Guluk *wawancara langsung* (29 Desember 2022)

Selain wawancara dengan dewan syariah, peneliti juga mewawancarai Kepala Cabang BMT NU Guluk-Guluk bapak Imam Afifi Roqib terkait data prosedur akad mudharabah mutlaqah:

“Setahu saya akad mudharabah itu adalah akad kerja sama antara anggota dan pihak BMT yang usahanya sepenuhnya tergantung kami BMT dan keuntungannya dibagi 65%.”

Hasil wawancara yang diperoleh antara Kepala Cabang dengan Dewan Syariah terdapat kesesuaian mengenai penerapan akad akad mudharabah muthlaqah, Tabungan Sahara adalah dalam transaksi ini, anggota bertindak sebagai pemilik dana atau shahibul maal, dan BMT bertindak sebagai pengelola dana atau mudharib yang mempunyai kebebasan penuh mengelola dana dari shahibul maal yang keuntungannya nanti dibagi kesepakatan bersama 65%.

Setelah peneliti menggali data terkait dengan prosedur akad mudharabah pada tabungan sahara di BMT NU Guluk-Guluk kemudian peneliti juga menggali data terkait dengan produk-produk yang menggunakan akad mudharabah di BMT NU Guluk-Guluk. Imam Afifi Roqib mengatakan:

“disini ada banyak produk-produk yang didalamnya menggunakan akad mudharabah diantaranya adalah SIBERKAH, TABAH dan termasuk SAHARA tersebut dan masih ada beberapa lagi yang lebih jelasnya bisa dilihat di buku pedoman BMT NU.”

Kemudian peneliti juga, mewawancarai Dewan Syariah bapak Widadi Rohim:

“Ada banyak produk-produk yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah disini mungkin lebih baik saudara bisa lihat langsung di buku pedoman BMT NU”

Dari hasil wawancara kedua informan tersebut yaitu dari dewan syariah dan kepala cabang ada kesesuaian pendapat terkait produk-produk di BMT NU Guluk-Guluk yaitu sama-sama merujuk pada salah satu buku pedoman BMT NU Jatim. Tidak hanya tentang produk-produk BMT NU, tapi peneliti juga menggali data terkait bagaimana menjadi anggota di BMT NU Guluk-Guluk dengan mewawancarai beberapa informan. Imam Afifi Roqib selaku kepala cabang mengatakan bahwa :



“dalam penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan sahara di guluk-guluk ini berdasarkan dengan apa yang ada di pusat yaitu untuk mendaftar menjadi anggota BMT NU Guluk-Guluk adalah dengan meyeratakan KTP dll.”<sup>5</sup>

Selain itu, peneliti mewawancarai Anggota tabungan Sahara ibu Ruayyah, beliau mengatakan:

“Lupa dek, yang ingat Cuma saya nyetor foto copy KK, KTP dan mengisi formulir itu lantas dikasi ke karyawannya dek nanti setelah itu saya nyetor uang 1.000.000 gitu saja yang ingat dek.”<sup>6</sup>

Ibu Yansun juga mengatakan terkait pendaftaran anggota tabungan Sahara di BMT:

“Persyaratannya saya kemarin dimintai KK KTP. Saya bawa semua dek KK KTP asli dan Fotocopy takut dibutuhkan tapi sampai disana yang asli dikembalikan.”<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara kedua informan tersebut terdapat kesamaan antara yang dikatan oleh kepala cabang dan anggota tabungan sahara di BMT NU Guluk-Guluk. Kemudian Setelah menggali data tentang bagaimana menjadi anggota tabungan sahara di BMT NU Guluk-Guluk peneliti selanjutnya melakukan wawancara terkait mengenalkan produk tabungan Sahara. Wawancara pertama kali dimulai dengan bapak Juru Tabungan bapak Didik Haryanto, beliau mengatakan :

“Yang ini memperkenalkan bagaimana dulu. Karena ada dua objek, pertama memperkenalkan ke anggota kedua memperkenalkan ke calon anggota. Kalau ke calon anggota yang kami masih menggunakan brosur dan promosi dengan cara door to door atau orang ke orang. Kalau ke anggota kami disini sudah ada yang bertugas menjelaskan di awal mengenai bagaimana sistem tabungan sahara di BMT NU Guluk-Guluk ini.”<sup>8</sup>

Tak hanya kepada juru tabungan, tapi juga peneliti wawancara dengan anggota tabungan sahara. Ibu Ruayyah mengatakan:

“dulu dek sebelum saya menjadi anggota tabungn sahara saya diajak petugasnya dek. Dia bilang kalau di BMT NU ada produk tabungan untuk umroh. Karna saya tertarik

---

<sup>5</sup> Imam Afifi Roqib, Kepala Cabang BMT NU Guluk-Guluk *wawancara langsung* (25 Desember 2022)

<sup>6</sup> Ruayyah, Anggota tabungan sahara BMT NU Guluk-Guluk *wawancara langsung* (29 Desember 2022)

<sup>7</sup> Yansun, Anggota tabungan sahara BMT NU Guluk-Guluk *wawancara langsung* (29 Desember 2022)

<sup>8</sup> Didik Haryanto, Juru Tabungan di BMT NU Guluk-Guluk. *Wawancara langsung* (25 Desember 2022).

dek saya mau dan setelah saya daftar dek, disana masih dijelaskan terkait informasi tabungan sahara yang ada di BMT NU Guluk-Guluk dek.”

Dari hasil wawancara tersebut serta beberapa hasil dokumentasi dan observasi<sup>9</sup> yang dilakukan peneliti, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, pihak BMT memperkenalkan produk tabungan sahara kepada calon nasabah dengan cara mengajak orang-orang terdekat dan menyebarkan brosur. Sedangkan untuk memperkenalkan tabungan sahara ke anggota adalah dengan cara menjelaskan dengan rinci kepada anggota terkait tabungan sahara di BMT NU Guluk-Guluk. Dewan syariah bapak Widadi Rohim menjelaskan bahwa:

“Sistem akad mudharabah disini tidak tertentu pada satu sistem tapi disesuaikan dengan sistem mudharibnya atau pihak BMT mau diseperti apakan modal itu terserah pihak BMT dan kebeltulan yang sahara itu dialokasikan kepada ujah umroh dan haji. Di tabungan ini setoran awalnya minimal 1.000.000 dan bisa didaftarkan haji atau umroh setelah saldo minimal 27.000.000 kemudian nanti Dan sistem pembagian hasilnya disini sebesar 65%. Tabungan ini tidak dapat dicairkan kecuali waktu pelunasan”.<sup>10</sup>

Terkait sistem akad mudharabah pda tabungan sahara kepala cabang bapak Imam Afifi Roqib mengatakan:

“waktu pengakadan kami pihak BMT menjelaskan semua informasi terkait tabungan sahara. Tidak ada berkas akad dan semacamnya hanya dengan pengucapan”

Yang dari anggota ibu Ruayyah mengatakan terkait dengan sistem akad mudharabah mutlaqah pada tabungan sahara di BMT NU Guluk-Guluk:

“Kurang jelas saya dek, yang saya tau kemaren hanya bapak disana menjelaskan tentang tabungan sahara itu ada bagi ada bagi hasilnya dan setoran awalnya itu 1.000.000 dan setelah itu terserah saya mau menabung berapa”<sup>11</sup>

Selain ibu Ruayyah, peneliti juga mewawancarai anggota lain tabungan sahara ibu Yansun. Beliau mengatakan:<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Observasi di BMT NU Guluk-Guluk,( 25 Desember 2022)

<sup>10</sup> Md. Widadi Rahim, dewan Syariah BMT NU Guluk-Guluk *wawancara langsung* (29 Desember 2022)

<sup>11</sup> Ruayyah, Anggota tabungan sahara BMT NU Guluk-Guluk *wawancara langsung* (29 Desember 2022)

<sup>12</sup> Yansun, Anggota Tabungan Sahara BMT NU Guluk-Guluk *wawancara langsung* (29 Desember 2022)

“Waktu pembukaan dek, karyawan disana memberitahu kalau tabungan sahara ada sistem bagi hasilnya yaitu 65% tiap bulannya langsung masuk saldo dan itu katanya tergantung simpanan anggota juga.”

Dari beberapa wawancara tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa sistem dalam akad mudharabah mutlaqah pada tabungan Sahara menggunakan sistem tabungan yaitu pemilik dana atau anggota menyetorkan dana kepada mudharib atau pihak BMT dengan setoran awal minimal 1.000.000 dan dengan kontinuu terserah anggota menabung dengan jumlah bebas sampai saldo mencapai 27.000.000. sistem pengelolaannya sepenuhnya tergantung mudharib atau pihak BMT mau dikelola bagaimana dan seperti apa yang keuntungannya nanti akad dibagi otomatis masuk rekening setiap bulan dengan sistem bagi hasilnya juga tergantung dengan besarnya simpanan anggota, sistem bagi hasilnya adalah 65%. Dan waktu pengakadan antara pihak BMT dan Anggota cukup dengan pengucapan saja tidak dengan kertas akad dll. Selain itu, peneliti juga mencari data tentang penutupan tabungan sahara di BMT NU yang dalam hal ini peneliti mewawancarai bapak didik hariyanto selaku juru tabungan di BMT Guluk-Guluk. Beliau mengatakan:

“Adapun penutupan tabungan sahara disini yang perlu dilakukan oleh anggota adalah mengembalikan buku tabungan dan membuat surat permohonan penutupan rekening dan berkas-berkas lainnya kemudian diberikan kepada kepala cabang untuk ditanda tangani setelah itu diberikan ke teller untuk penarikan saldo yang nanti anggota akan diberikan slip oleh teller dengan stemple “LUNAS”.<sup>13</sup>

Untuk lebih validnya data peneliti tidak hanya mewawancarai dari pihak BMT tapi juga kepada anggota tabungan sahara tersebut ibu Ruayyah mengatakan:

“Kalau masalah itu saya kurang tau dek, lagi pula disini masih sampai kesitu belum pernah menutup soalnya punya saya masih belum sampai ini.”<sup>14</sup>

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa sebelum menutup tabungan anggota harus membuat surat permohonan penutupan terlebih dahulu yang berisi tanda tangan pihak BMT disertai dengan mengembalikan buku

---

<sup>13</sup> Imam Afifi Roqib, kepala cabang BMT NU Guluk-Guluk *wawancara langsung* (25 Desember 2022)

<sup>14</sup> Ruayyah, Anggota tabungan sahara BMT NU Guluk-Guluk *wawancara langsung* (29 Desember 2022)

tabungan ke Teller kemudian nanti anggota akan dikasih slip pelunasan dengan tertera stemple LUNAS. Namun disini anggota tabungan sahara sendiri belum mengetahui alur penutupan tabungan sahara tersebut.

### **3. Kesesuaian Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah dengan Fatwa DSN MUI No:02/DSN MUI/IV/2000 Pada Tabungan SAHARA di BMT NU Cabang Guluk-Guluk**

Peneliti dalam rangka mengetahui sesuai tidaknya penerapan akad mudharabah pada tabungan sahara di BMT NU Guluk-Guluk dengan fatwa DSN MUI No:02/DSN MUI/IV/2000 peneliti menggali informasi dengan mewawancarai beberapa orang pihak BMT NU Guluk-Guluk salah satunya adalah dewan syariah bapak Widadi Rohim :

“ Perlu diketahui dulu simpanan akad mudharabah pada tabungan sahara itu adalah simpanan yang daapt mempermudah menunaikan haji dan umroh dengan bagi hasil sebagai bekal biaya haji atau umroh. anggota bertindak sebagai pemodal atau *shahibul maal* dan pihak kita BMT itu adalah bertikdak sebagai pengelola dana dan itu terserah kita nanti mau dikelola seperti apa dan modal disini harus dinyatakan berbentuk tunai bukan piutang yang terbukti dengan rekening.”<sup>15</sup>

Bapak Imam Afifi Roqib selaku Kepala Cabang juga mengungkapkan:

“Setelah saya baca ketentuan-ketentuan yang ada di fatwa DSN MUI ini itu sudah sesuai dengan apa yang ada di BMT disini. *Pertama*, di dalam fatwa dikatakan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah. *Kedua*, dalam transaksi ini anggota bertindak sebagai pemilik dana dan BMT bertindak sebagai penelora dana. *Ketiga*, sebagai pengelola dana BMT bebas melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. *Keempat*, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dan berbentuk tunai bukan piutang dan seterusnya.”

Informasi yang diperoleh dari kedua informan menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan akad mudharabh sampai disini sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN MUI.

Tidak hanya itu Dewan Syariah Bapak Widadi Rohim juga menyampaikan:

---

<sup>15</sup> Md. Widadi Rahim, dewan Syariah BMT NU Guluk-Guluk *wawancara langsung* (29 Desember 2022)

“menurut kami sudah sesuai karena kita arahkan kepada mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah itu kan bagi hasil yang pengelolaannya terserah mudharib atau pengelola modalnya seperti yang sudah tertera di fatwa MUI itu. Dan pengelolaannya disini tidak tergantung pada satu usaha melainkan banyak usaha yang intinya tetap sesuai syariah.”

“Tentu memenuhi, kami sudah memiliki beberapa catatan-catatan hasil bahtsul masail yang berkaitan dengan hal itu bahkan bukan hanya di dalam produk tabungan mudharabah tapi juga pembiayaan dan asuransi didalamnya yang dilaksanakan di kabupaten Bondowoso dan dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa kyai juga delegasi beberapa pesantren di Jawa Timur. Atas dasar ini tentu penerapan akad mudharabah mutlaqah memenuhi rukun dan syarat yang ada di dalam Fatwa DSN MUI.”<sup>16</sup>

Terkait dengan seperti apa kesesuaiannya antara penerapan di BMT NU Guluk-Guluk dengan ketentuan Fatwa DSN MUI bapak Imam Afifi Roqib mengatakan bahwa:

“Setelah dibandingkan antara penerapan akad mudharabah mutlaqah disini dengan ketentuan fatwa DSN MUI ini memang sesuai karna memang sebenarnya tapi saya tidak tau aslinya ya, pedoman dalam akad ini adalah memang dari fatwa DSN MUI. Jadi penerapan yang ada di produk tabungan sahara ini penerapan akad mudharabahny sesuai dengan yang ada di dalam fatwa tersebut dan tidak ada bedanya. “

Dari hasil semua wawancara yang terkait dengan kesesuaian antara penerapan akad mudharabah mutlaqah di BMT NU Guluk-Guluk dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI peneliti menyimpulkan bahwa hasil keterangan informan menunjukkan penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan sahara di BMT NU Cabang Guluk-Guluk sudah sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Fatwa DSN MUI tentang akad mudharabah mutlaqah termasuk didalamnya juga sudah memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam Fatwa DSN MUI.

## **B Temuan Penelitian**

Peneliti setelah mendapatkan beberapa data terkait dengan penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan Sahara Di KSPPS BMT NU cabang Guluk-Guluk Kabupaten

---

<sup>16</sup> Md. Widadi Rahim, dewan Syariah BMT NU Guluk-Guluk *wawancara langsung* (29 Desember 2022)

Sumenep baik melalui sumber data wawancara, observasi dan dokumentasi dapat menguraikan temuan penelitian sebagai berikut:

### **1. Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan SAHARA di KSPPS BMT NU Guluk-Guluk Sumenep**

Peneliti dalam menguraikan temuan penelitian ini mengacu pada hasil data yang diperoleh di lapangan.

- a. akad mudharabah mutlaqah digunakan pada salah satu produk BMT NU Guluk-Guluk pada tabungan yang disebut tabungan Sahara.
- b. Sistem akad mudharabah mutlaqah dengan tabungan sahara di BMT NU Guluk-Guluk menggunakan skema akad kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang pengelolaan dananya diatur oleh BMT NU Cabang Guluk-Guluk.
- c. Sistem akad mudharabah mutlaqah dengan tabungan sahara digunakan untuk tabungan haji dan umroh dan jual beli saham dan transaksi lainnya.
- d. Sistem akad mudharabah mutlaqah dengan tabungan sahara keuntungan yang diperoleh dengan akd mudharabah mutlaqah 65% untuk anggota dan 35% untuk pengelola.
- e. Cara menjadi anggota tabungan sahara dengan akad mudharabah mutlaqah di BMT NU Cabang Guluk-Guluk harus menyetorkan:
  - 1) Anggota mendatangi BMT NU Cabang Guluk-Guluk atau juru tabungan mendatangi anggota yang ingin membuat tabungan SAHARA.
  - 2) Juru tabungan akan memberitahu kepada anggota untuk melengkapi data dengan membawa, Fotocopy Akte kelahiran, buku nikah, fotocopy KK KTP yang masih berlaku atau ketentuan lain yang dipersyaratkan.
  - 3) Selanjutnya mengisi form atau kertas pembuatan buku tabungan.
  - 4) Dan setelah itu form atau kertas tersebut di serahkan kepada teller untuk pembuatan buku tabungan.
  - 5) Setelah di buat buku tabungan oleh teller selanjutnya meminta tanda tangan kepada kepala cabang.

- 6) Dan setelah itu anggota memberikan tabungan yang sudah selesai kepada kepala cabang dan mengakad dengan menggunakan akad mudharabah Muthlaqah yang di lakukan oleh kepala cabang dan anggota.
  - 7) Setelah di akad, anggota menyetorkan uang setoran awal yang berjumlah Rp. 1.000.000 kepada teller, dan oleh teller akan di buat kan bukti tanda terima setoran awal. Bukti setoran awal dicetaka rangkap yang akan di kasih ke anggota dan juru tabungan.
  - 8) Setelah itu semuanya selesai dan selanjutnya si anggota di beri kebebasan untuk menabung tiap hari atau tiap minggu oleh si juru tabungan.
- f. Cara memperkenalkan produk tabungan sahara di BMT NU Cabang Guluk-Guluk.
1. Ke anggota, pihak BMT menjelaskan di awal tentang informasi mengenai sistem dan prosedur tabungan Sahara di BMT NU Guluk-Guluk.
  2. Ke calon anggota, pihak bmt menggunakan brosur untuk memperkenalkan produknya ke calon anggotanya dan juga promosi door to door. Strategi pemasaran door to door merupakan proses berkomunikasi secara bertatap muka dengan calon anggota dengan tujuan menjual suatu produk atau jasa. Pihak BMT menawarkan produknya mulai dari kenalan-kenalan, tetangga dan orang-orang terdekat lainnya.
- g. Sistem akad mudharabah mutlaqah pada tabungan sahara di KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk
- 1) Produk tabungan sahara menggunakan akad mudharabah mutlaqah
  - 2) Pengelolaan dananya diatur oleh BMT NU Cabang Guluk-Guluk.
  - 3) Tidak bisa diambil dicairkan kecuali untuk melunasi biaya perjalanan ibadah haji.
  - 4) Untuk membuka tabungan sahara anggota melakukan pembukaan rekening dengan cara menyetorkan uang di awal sebesar Rp.1.000.000
  - 5) Setoran selanjutnya bebas terserah anggota.

6) Saldo minimal untuk bisa didaftarkan ke siskohat adalah Rp. 27.000.000 atau sesuai ketentuan dari departemen agama.

h. Penutupan rekening tabungan sahara di KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk.

- 1) Anggota mendatangi KSPPS BMT NU Cabang guluk-guluk bertemu teller dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Teller memberikan kertas permohonan penutupan rekening, buku tabungan dan anggota membawa fotocopy identitasnya.
- 2) Anggota mengembalikan buku tabungan yang masih tertera nam anggota kepada teller. Dilakukan pengecekan persyaratan penutupan rekening serta fasilitas yang terkait dengan rekening yang bersangkutan.
- 3) Proses penutupan rekening dikerjakan sistem sehingga menghasilkan saldo akhir Setelah dikurangi biaya-biaya penutupan rekening
- 4) Slip penarikan diperuntukkan anggota. dalam pengambilan saldo rekening anggota.
- 5) Surat permohonan penutupan rekening, slip dan berkas penutupan rekening lainnya diberikan kepada kepala BMT NU Cabang Guluk-Guluk untuk meminta tanda tangan persetujuan pada surat permohonan, slip penarikan dan berkas penutupan lainnya sehingga dapat dilakukan proses penutupan.
- 6) Teller menyetorkan slip penarikan, lalu mengarahkan ke bagian keuangan/admin untuk melakukan penarikan saldo.
- 7) Bagian keuangan/admin menerima slip penarikan dan buku tabungan yang sudah ada tanda tangan anggota.
- 8) Selesai diperiksa, melakukan proses penutupan rekening tabungan sesuai sistem serta dilakukan tahapan prosedur pembayaran uang tunai kepada anggota.
- 9) Pada slip penarikan bubuhi paraf dan stempel "LUNAS".



## **2. Kesesuaian Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan SAHARA di KSPPS BMT NU Guluk-Guluk Sumenep dengan fatwa DSN MUI No:02/DSN MUI/IV/2000.**

- a. Tabungan sahara dengan akad mudharabah mutlaqah dimana anggota bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan BMT sebagai mudharib (pengelola dana). Dan pengelolaannya ditentukan oleh BMT.
- b. BMT bebas melakukan berbagai macam usaha dari modal tabungan Sahara dengan akad mudharabah mutlaqah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Modelnya yang ditabungkan oleh shahibul maal jumlah dan bentuknya tunai bukah piutang.
- d. Dewan syariah BMT NU Cabang Guluk-Guluk telah mengkaji dan mempelajari bebrapa ketentuan akad mudharabah mutlaqah dalam fatwa No:02/DSN MUI/IV/2000 dan bebrapa hasil bahtsul masail dan dinyatkan sesuai dengan beberapa pedoman tersebut.
- e. Fatwa No:02/DSN MUI/IV/2000 bukan pedoman mutlaq dalam penerapan akad mudharabah mutlaqah di BMT NU Guluk-Guluk.

### **C Pembahasan**

#### **1. Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan SAHARA Di KSPPS BMT NU Cabang Guluk-Guluk Sumenep**

Hasil temuan terkait dengan penerapan akad mudharabah mutlaqah antara lain adalah, akad mudharabah mutlaqah akad kerja sama dalam suatu usaha antara pihak BMT dan anggota, dimana BMT disini bertindak sebagai pengelola dana dan anggota bertindak sebagai pemilik dana dengan sistem pengelolaan yang sepenuhnya diserahkan kepada pihak BMT dengan keuntungan dibagi bersama.

Akad mudharabah adalah sebuah akad perjanjian kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak yang menyediakan modal secara utuh dan pihak satunya melakukan usaha. Pemilik modal disebut dengan shahibul maal, sedangkan pihak yang lain disebut mudharib. Diantara

keduanya terikat kerja sama dalam suatu usaha. Dan pembagian keuntungan disepakati bersama, sedangkan kerugian disini disebabkan bukan karena kelalaian pengusaha.<sup>17</sup>

Akad mudharabah dibagi menjadi dua bagian yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang dimaksud akad mudharabah mutlaqah ialah akad perjanjian antara dua belah pihak yaitu antara pemilik dana dan pengelola dana yang dalam hal ini pemilik dana menyerahkan sepenuhnya atas dana kepada si pengelola untuk mengelola dananya dengan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Pemilik dana tidak memberi batasan atas jenis usahanya, waktu, strategi, serta tempat usaha yang dilakukan.<sup>18</sup>

Para ahli ekonomi islam mendukung urgennya fungsi kerja sama dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat sosial. Kemacetan ekonomi selalu terjadi sebab orang-orang yang punya modal tidak memiliki kemampuan untuk mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan untuk mengelola modalnya tetapi tidak memiliki modal. Semua hal tersebut bisa terselesaikan dalam kerja sama tersebut yang dibenarkan dalam syariah islam.

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan dewan syariah BMT NU Cabang Guluk-Guluk bahwa akad mudharabah atau kerja sama dalam tabungan sahara ini dapat memudahkan masyarakat untuk mewujudkan impiannya ke tanah suci yaitu dengan sistem menginvestasikan modal dan menabung. Tidak hanya tabungan sahara, BMT NU Guluk-Guluk juga menyediakan produk-produk lain seperti penghimpun dana, menyalurkan dana dan mengelola dana sebagai solusi terhadap masalah ekonomi masyarakat yang dari semua produk itu sudah berdasarkan dengan ketentuan syariah atau Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Untuk membuka tabungan Sahara di BMT NU Cabang Guluk-Guluk ada beberapa persyaratan yaitu dengan mendatangi BMT NU dengan menyertakan fotocopy identitas pribadi seperti KK KTP, mengisi form dan menyetorkan uang sebesar 1.000.000 sebagai setoran awal sekaligus modal dalam tabungan Sahara ini.

---

<sup>17</sup> Firdausiah, "analisis produk tabungan mudharabah berjangka di BMT Tanjung," *Al-Haraj Jurnal Of Islamic Economic And Business*, 02, no. 02, (2020) : <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alkharaj/article/download/1705/1258>.

<sup>18</sup> Ismail, *perbankan syariah*, (jakarta:kencana 2011), 158

Selanjutnya karyawan BMT NU menjelaskan atau menginformasikan terkait produk tabungan Sahara bahwasanya dalam tabungan Sahara terdapat bagi hasil sebesar 65% untuk anggota dan 35% untuk Pihak BMT NU yang nantinya akan dibagi langsung ke rekening menjadi tambahan saldo. Produk tabungan Sahara ini merupakan bentuk investasi karena terdapat sistem bagi hasil dan semakin tinggi saldo maka semakin tinggi pula bagi hasil yang di dapatkan.

## **2. Kesesuaian penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan SAHARA Di KSPPS BMT NU Guluk-Guluk Dengan Fatwa DSN MUI No:02/DSN MUI/IV/2000.**

Di dalam fatwa DSN MUI No:02/DSN MUI/IV/2000 di jelaskan bahwa tabungan yang tidak di benarkan secara Syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan tabungan yang di benarkan secara Syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Dalam hal ini BMT NU Cabang Guluk-Guluk menyediakan produk yang sesuai dengan ketentuan ketentuan fatwa DSN MUI tersebut yakni produk tabungan Sahara yang di dalamnya menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Menurut hasil wawancara, tabungan Sahara adalah tabungan yang bisa untuk memudahkan masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan cara menabung. Dalam tabungan ini menggunakan akad mudharabah mutlaqah dimana dalam kerja sama ini BMT bertundak sebagai pemilik modal dan anggota selaku pemilik modal dengan ketentuan bmt memiliki kebebasan dalam menjalankan bentuk dan jenis usaha yang sesuai dengan syariah. Bagi hasilnya ditentukan diawal bahwa bagi hasil dalam tabungan ini adalah sebesar 65% dengan besar kecilnya bagi hasil tergantung simpanan anggota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewan Syariah dan Kepala Cabang di BMT NU Cabang Guluk-Guluk menyatakan bahwa kesesuaian penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan Sahara di BMT NU Guluk-Guluk dengan fatwa Dewan Syariah nasional no.02/DSN MUI/IV/2000. Sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalamnya. Adapun kesesuaiannya tersebut adalah sebagai berikut :

### **Tabel 1.3**

## Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN MUI/IV/2000

No	FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI	PRAKTIK DI BMT NU CABANG GULUK-GULUK
1	Bank disini berperan sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah berperan sbagai pemilik dana (shahibul maal).	BMT NU bertindak sebagai pngelola dana (mudharib) dan anggota bertindak pemilik dana (shahibul mal)
2	Didalam kekuasaanya selaku pengelola dana atau mudharib bank dapat melakukan semua macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dan pengembangannya, termasuk di dalamnya kerja sama dengan pihak lain.	Bmt nu mempunyai kebebasan dalam menjalankan model dan jenis usahanya sesuai dengn prinsip Syariah.
3	Modal harus dinyatakan jelas diawala dengan jumlahnya, dengan berbentuk tunai bukan berbentuk piutang	modal anggota dalam pembukaan tabungan harus berbentuk tunai bukan berbentuk hutang
4	Pembagian laba harus dituangkan dalam bentuk nisbah dan dinyatakan dalam akad pembukaan rekenening	Pembagian hasil dijelaskan diawala yang bagihasilnya yang diperoleh oleh anggota sesuai dengan saldo masing-masing
5	Bank selaku pengelola dana atau mudharib berhak menutupi biaya perawatan tabungan dengan menggunakan bagi hasil yang menjadi miliknya	Untuk penutupannya biaya perawatan tabungan sudah dijelaskan diawal akad. BMT NU menggunakan bagi hasil yang diberikan oleh setiap bulannya
6	Bank tidak diperbolehkan menggunakan atau memakai	BMT NU tidak mengurangi Nisbah keuntungan anggota tanpa persetujuan

keuntungan bagi hasil nasabah tanpa persetujuan Nasabah	yang bersangkutan
--	-------------------

Dari hasil analisis diatas serta dari hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait penerapan akad Mudharabah Mutlaqah di KSPPS BMT NU cabang Guluk-guluk dengan fatwa DSN MUI No :02/DSN MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah yang menunjukkan bahwa KSPPS BMT NU cabang Guluk-guluk bertindak sebagai pengelola dana dan sia anggota bertindak sebagai pemilik dana.

Dalam hal ini BMT NU mempunyai kebebasan dalam mengelola dananya sebagai implementasi dari akad mudharabah mutlaqah. Dalam kerja sama ini modal anggota dalam pembukaan tabungan harus berbentuk tunai bukan hutang dan bagi hasil yang diperoleh oleh anggota sesuai dengan saldo masing-masing anggota.

Berdasarkan hasil penjelasan yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan bahwa KSPPS BMT NU cabang Guluk-guluk menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah dalam tabungan Sahara dan penerapannya sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa DSN MUI No :02/DSN MUI/IV/2000 yang dinyatakan bahwa tabungan yang diperbolehkan secara Syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip Mudharabah dan tabungan yang tidak diperbolehkan secara Syariah yaitu tabungan yang menggunakan prinsip perhitungan bunga.